



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Satria Bin Basotalo**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /4 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pangeran Antasari Lrg. terakhir, Kel. Poasia, Kec. Poasia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Satria Bin Basotalo ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/05//2020/Dit.Reskrim tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa Satria Bin Basotalo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020

Terdakwa Satria Bin Basotalo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020

Terdakwa Satria Bin Basotalo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020

Terdakwa Satria Bin Basotalo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020

Terdakwa Satria Bin Basotalo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Laode Muhammad Jusrianto Alias Anto Bin Landi Laapo**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /12 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru, kel. Anduonohu, Kec. Anduonohu, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 Pendidikan
putusan.mahkamahagung.go.id SMP (Tidak tamat)

Terdakwa Laode Muhammad Jusrianto Alias Anto Bin Landi Laapo ditangkap pada tanggal 16 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/08/II/2020/Dit.Reskrim tanggal 16 Januari 2020;

Terdakwa Laode Muhammad Jusrianto Alias Anto Bin Landi Laapo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020

Terdakwa Laode Muhammad Jusrianto Alias Anto Bin Landi Laapo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020

Terdakwa Laode Muhammad Jusrianto Alias Anto Bin Landi Laapo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020

Terdakwa Laode Muhammad Jusrianto Alias Anto Bin Landi Laapo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020

Terdakwa Laode Muhammad Jusrianto Alias Anto Bin Landi Laapo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukum terhadap Terdakwa **SATRIA BIN BASOTALO** dan terdakwa **LAODE MUHAMMAD JUSRIANTO Alias ANTO Bin LAODE LANDI LAAPO** Pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun
2. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Hp VIVO Y69 dengan nomor IMEI; 866200034404359,86620004404342
 - 1 (satu) buah Dompot warna cokelat

Dikembalikan kepada yang berhak ELVI KAWARNI

3. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sebab Terdakwa masih memiliki tanggungan seorang anak, terdakwa menyampaikan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **SATRIA Bin BASOTALO** balk bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan terdakwa II **LAODE MUHAMMAD JUSRIANTO Alias ANTO Bin LANDI LAAPO**, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 bertempat di halaman parkir Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang teletak di Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja mengambil barang berupa 1 (satu) Unit HP Vivo Y69 dengan Norm' Imei 8662 0003 4404 359 / 8662 0004 404342 dan satu (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang dan surat-surat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi **ELVI KAWARNI**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019, sekitar pukul 16.00 wita bertempat di halaman Parkiran Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari, saksi **ELVI KAWARNI** bersama dengan saksi **FITRIANTI** telah memarkir sepeda motor saksi di sekitar lapangan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan olahraga sore dengan berlari-lari sore sebelum berolahraga sore saksi **ELVI KAWARNI** Menyimpan HP. Vivo Y69 dengan nomor Imei 8662 0003 4404 359 / 8662 0004 404342 dan satu (satu) buah dompet warna coklat yang berisi ATM BTN sebanyak 1 (satu) buah dan uang Tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didalam jok motor lalu di kunci motor tersebut. Lalu saksi **ELVI KAWARNI** dan saksi **FITRIANTI** melakukan olahraga sore berlari-lari di taman Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa pada sekitar jam 16.00 WITA terdakwa **SATRIA Bin BASOTALO** dan terdakwa **LAODE MUHAMMAD JUSRIANTO Alias ANTO Bin LANDI LAAPO** telah mengamati motor-motor yang terparkir di sekitar halaman Taman Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara lalu melihat motor saksi **ELVI KAWARNI** yang terparkir. Terdakwa **SATRIA Bin BASOTALO** melihat keadaan sudah aman terdakwa memerintahkan kepada Terdakwa II **LAODE MUHAMMAD JUSRIANTO Alias ANTO Bin LANDI LAAPO** untuk membuka Jok Motor tersebut dengan paksa, lalu terdakwa **SATRIA Bin BASOTALO** memasukkan tangannya kedalam bagasi motor, lalu mengambil 1 (satu) unit Handpone Vivo Y69 warna Gold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah dompet warna coklat lalu terdakwa **SATRIA Bin**

BASOTALO membuka isi dompet tersebut dan mengambil uang tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu dompet dan surat-surat terdakwa di buang disekitar halaman taman Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dibagi 2 (dua) kepada terdakwa masing-masing sebanyak Rp. 100.000, (seratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Unit Handpone merek Vivo Y69 terdakwa **SATRIA Bin BASOTALO** menjualnya 2 (dua) hari kemudian lewat grub KJB (Kendari Jual Bell) di Facebook dengan Harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibeli oleh saudara **PENDI ROHMANTO** namun dalam pembelian tersebut **PENDI ROHMANTO** meminta kepada terdakwa untuk mengambil dos handpone tersebut, namun terdakwa menjawab "ya nanti akan dibawakan" besok dan akhirnya **PENDI ROHMANTO** hanya membayar kepada terdakwa **SATRIA Bin BASOTALO** sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa **SATRIA Bin BASOTALO** dan terdakwa **LAODE MUHAMMAD JUSRIANTO Alias ANTO Bin LANDI LAAPO** membagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- Akibat perbuatan terdakwa saksi **ELVI KAWARNI** mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PENDI ROHMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya saksi membeli Hp Merk VIVO Y69 warna gold pada Bulan Oktober 2019 melalui KJB
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjual Hp Merk VIVO Y69 warna gold namun setelah saksi di Kantor Kepolisian Daerah Sultra baru saksi mengetahui bahwa orang yang menjual Hp Merk VIVO Y69 warna gold tersebut adalah terdakwa **SATRIA Bin BASOTALO**
- Bahwa saksi tidak tahu barang yang dijualkan kepadanya adalah hasil tindak Pidana Pencurian dan saksi juga tidak tahu siapa pemilik Handphone Merk VIVO Y69 warna gold nanti di Kantor Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa pemelik Handphone Merk VIVO Y69 warna gold adalah saudari **ELVI KAWARNI**.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. ELVI KAWARNI yang keterangannya termuat di Berita Acara Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019, sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, atau tepatnya diparkiran dekat taman kantor Gubernur Sulawesi Tenggara dan yang menjadi korbanya saksi sendiri.

- Bahwa saksi menjelaskan sedang berolahraga bersama saksi Fitriani berlari-lari sore di halaman Taman Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, namun sebelum berolahraga saksi memasukkan Handphone merk Vivo Y69 warna gold dengan dompet ke bagasi motor, lalu saksi kunci, namun setelah selesai berolahraga saksi melihat bagasi sudah tidak terkunci dan Handphone merk Vivo Y69 warna gold beserta dompet sudah tidak ada.

- Bahwa adapun barang yang telah di curi oleh Terdakwa SATRIA Berteman yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO Y69 Dengan nomor IMEI : 866200034404359, 86620004404342 dan 1 (satu) buah Dompet yang berisi KTP an. ELVI KAWARNI, Kartu mahasiswa an. ELVI KAWARNI, ATM BRI sebanyak 2 (dua) buah, ATM BTN sebanyak 1 (satu) buah dan uang tunai sebanyak Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi

- Bahwa kerugian yang dialami Korban akibat pencurian tersebut adalah sekitar Rp2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. FITRIANI yang keterangannya termuat di Berita Acara Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019, sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, atau tepatnya diparkiran dekat taman kantor Gubernur Sulawesi Tenggara dan yang menjadi korbanya adalah saudari ELVI KAWARNI.

- Bahwa adapun barang yang telah di curi oleh Terdakwa SATRIA Berteman yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO Y69 Dengan nomor IMEI : 866200034404359, 86620004404342 dan 1 (satu) buah Dompet yang berisi KTP an. ELVI KAWARNI, Kartu mahasiswa an. ELVI KAWARNI, ATM BRI sebanyak 2 (dua) buah, ATM BTN sebanyak 1 (satu) buah dan uang tunai sebanyak Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi

- Saksi bersama Elvi Kawarni sedang berolahraga sore di taman halaman Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan memarkir sepeda motor di sekitar halaman dan menyimpan Handphone merk Vivo Y69 warna gold dengan dompet ke bagasi motor.

Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SATRIA BIN BASOTALO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di parkiran dekat taman kantor Gubernur Sultra terdakwa bersama-sama LAODE

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JUSRIANTO Alias ANTO Bin LAODE LANDI mengambil 1 (satu) Hp Merk VIVO Y69 warna gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

- Bahwa benar Terdakwa I mengambil Handphone merk Vivo Y69 warna gold dengan cara mencungkil jok motor, setelah mengambil Handphone dan dompet serta uang yang ada di dalam dompet tersebut, Terdakwa I Satria Bin Basotalo, 2 (dua) hari kemudian menjual Handphone tersebut lewat KJB (Kendari Jual Beli) yang dibeli oleh saksi Pendi Rohmanto sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I Satria Bin Basotalo membagi 2 (dua) dengan Terdakwa II Laode Muhammad Jusrianto Alias Anto Bin Laode Landi Laapo masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

2. LAODE MUHAMMAD JUSRIANTO Alias ANTO Bin LAODE LANDI LAAPO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di parkir dekat taman kantor Gubernur Sultra terdakwa bersama-sama SATRIA BIN BASOTALO mengambil 1 (satu) Hp Merk VIVO Y69 warna gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

- Bahwa benar terdakwa II di ajak oleh Terdakwa I untuk pergi ke halaman Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melihat-lihat sepeda motor yang terparkir dan ditinggalkan pemiliknya untuk pergi berolahraga lari-lari sore, lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor saksi Elvi Kawarni dan menyuruh Terdakwa II Laode Muhammad Jusrianto Alias Anto Bin Laode Landi Laapo untuk mengangkat jok motor terkunci tidak bisa terbuka, lalu Terdakwa I Satria Bin Basotalo menarik paksa jok motor tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y69 warna gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, lalu pergi meninggalkan halaman Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp VIVO Y69 dengan nomor IMEI; 866200034404359, 86620004404342
- 1 (satu) buah Dompet warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di parkir dekat taman kantor Gubernur Sultra para terdakwa mengambil 1 (satu) Hp Merk VIVO Y69 warna gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu ELVI KAWARNI (Korban);

- Bahwa saat terjadinya pencurian ELVI KAWARNI (Korban) saat itu sedang berolahraga sore di taman halaman Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan memarkir sepeda motor di sekitar halaman dan menyimpan Handphone Handphone merk Vivo Y69 warna gold dengan dompet ke bagasi motor.

- Bahwa benar terdakwa II di ajak oleh Terdakwa I untuk pergi ke halaman Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melihat-lihat sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir dan ditinggalkan pemiliknya untuk pergi berolahraga lari-lari sore, lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor saksi Elvi Kawarni dan menyuruh Terdakwa II Laode Muhammad Jusrianto Alias Anto Bin Laode Landi Laopo untuk mengangkat jok motor terkunci tidak bisa terbuka, lalu Terdakwa I Satria Bin Basotolo menarik paksa jok motor tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y69 warna gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, lalu pergi meninggalkan halaman Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa adapun barang yang telah di curi oleh Para Terdakwa n yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO Y69 Dengan nomor IMEI : 866200034404359, 86620004404342 dan 1 (satu) buah Dompet yang berisi KTP an. ELVI KAWARNI, Kartu mahasiswa an. ELVI KAWARNI, ATM BRI sebanyak 2 (dua) buah, ATM BTN sebanyak 1 (satu) buah dan uang tunai sebanyak Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi
- Bahwa para Terdakwa bersama-sama berniat untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa telah menjual *Handphone* tersebut dan kemudian hasil penjualannya dibagi 2 (dua);
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atas tindakan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindakan yang diancam pidana, dan dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu Satria Bin Basotalo dan Laode Muhammad Jusrianto Alias Anto Bin Laode Landi Laap, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri para Terdakwa. Sehingga para Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengambil dapat diartikan sebagai perbuatan memegang sesuatu kemudian dibawa atau digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 499 KUHPdata menyatakan benda adalah barang yang dapat dikuasai oleh hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah apabila barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bukan kepunyaan orang yang mengambil;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di parkir dekat taman kantor Gubernur Sultra para terdakwa mengambil 1 (satu) Hp Merk VIVO Y69 warna gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu ELVI KAWARNI (Korban);
- Bahwa benar mengambil 1 (satu) Hp Merk VIVO Y69 warna gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mengambil 1 (satu) Hp Merk VIVO Y69 warna gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi Korban sebagai pemilik sah;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Vivo Y69 dengan nomor IMEI; 866200034404359, 86620004404342 dan 1 (satu) buah Dompot warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta surat-surat berharga yang para Terdakwa telah mengambil tanpa seizin pemiliknya yang syah saksi **ELVI KAWARNI** lalu para Terdakwa mejual melalui Kendri Jual Beli (KJB) yang dibeli oleh saksi **PENDI ROHMANTO**.

- Bahwa para Terdakwa telah menjual *Handphone* tersebut dan kemudian hasil penjualannya dibagi 2 (dua)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah, apabila dalam melakukan perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan para Terdakwa bersama-sama berencana dan melakukan pencurian;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- bahwa dalam persidangan terdakwa II **LAODE MUHAMMAD JUSRIANTO Alias ANTO Bin LAODE LANDI LAPO** di ajak oleh Terdakwa I **SATRIA BIN BASOTALO** untuk pergi ke halaman Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melihat-lihat sepeda motor yang terparkir dan ditinggalkan pemiliknya untuk pergi berolahraga lari-lari sore, lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor saksi Elvi Kawarni dan menyuruh Terdakwa II Laode Muhammad Jusrianto Alias Anto Bin Laode Landi Laapo untuk mengangkat jok motor terkunci tidak bisa terbuka, lalu Terdakwa I Satria Bin Basotalo menarik paksa jok motor tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y69 warna gold dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, lalu para Terdakwa pergi meninggalkan halaman Kantor Gubernur Provinsi Sualwesi Tenggara.
- Bahwa para Terdakwa bersama-sama berniat untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa telah menjual *Handphone* tersebut dan kemudian hasil penjualannya dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp VIVO Y69 dengan nomor IMEI; 866200034404359, 86620004404342
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat

di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban ELVI KAWARNI, maka terhadap Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada ELVI KAWARNI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa adalah merupakan Residivis perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku berterus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Barang bukti telah ditemukan dan akan dikembalikan kepada Saksi Korban ELVI KAWARNI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SATRIA BIN BASOTALO** dan Terdakwa II **LAODE MUHAMMAD JUSRIANTO Alias ANTO Bin LAODE LANDI LAAPO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I **SATRIA BIN BASOTALO** dan Terdakwa II **LAODE MUHAMMAD JUSRIANTO Alias ANTO Bin LAODE LANDI LAAPO** masing – masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing – masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp VIVO Y69 dengan nomor IMEI; 866200034404359, 86620004404342
 - 1 (satu) buah Dompot warna coklatDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ELVI KAWARNI
6. Menetapkan agar masing – masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami, Andi Asmuruf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H., Andri Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh La Ode Amili, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Andri Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Dewi Zukhrufi, S.H.